

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum (Rechtsstaat) maka haruslah mempunyai peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang tidak memandang status dari pelakunya baik kedudukan/jabatan seseorang atau dengan kata lain tidak ada pendiskriminasian hukum. Hukum haruslah ditempatkan pada tempat yang benar, dimana hukum harus digunakan untuk melindungi setiap warga negara (citizen) yang sangat membutuhkan perlindungan dari hukum itu sendiri atas kesewenang-wenangan, kekerasan dan ketidakadilan serta pelecahan hak asasi manusia yang dialami oleh setiap warga negara Republik Indonesia orang memiliki kekuasaan dan kedudukan dalam suatu negara ataupun pemerintahan.

Demikianlah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Republik Indonesia telah lama memproklamasikan keberbagai negara dunia bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Ini dapat dibuktikan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dari segala bangsa dasar perundang-undangan yang telah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualiaan dan menjunjung tinggi asas peradilan bebas dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan manapun.

Dapat ditarik suatu pernyataan bahwa hukum kita tidak membuat suatu perbedaan antara masyarakat biasa dengan para pejabat yang duduk dalam pemerintahan khususnya para pejabat yang bekerja dalam penegakan hukum, dimata hukum jika salah satunya melakukan delik yang dapat membahayakan keselamatan orang dan negara maka hukum dapat digunakan secara adil, tentu saja ini dilaksanakan oleh para alat negara yang bekerja sebagai penegak hukum.

Untuk mempertebal keyakinan kita bahwa negara kita adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan, pemerintah kita telah pula mengeluarkan U.U. No. 14 Thn. 1976 jo U.U. No. 4 Thn 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana pada pasal 8 menyatakan

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>1</sup>

Pasal ini lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah yang merupakan asas yang terpenting yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia dalam melindungi seorang tersangka terdakwa yang akan dihadapkan ke depan pengadilan.

Undang-Undang No 8 Thn 1981 yang lebih dikenal dengan sebutan KUHP lahir pada tanggal 31 desember 1981, tentu saja kehadirannya membawa penyegaran setiap orang yang sangat merindukan penejukan hukum dan keadilan hukum di negara Republik Indonesia. Kedatangan KUHP dimana didalamnya terdapat pasal 77 s/d 83 yaitu tentang Praperadilan sebagai alat pengontrol tindakan-tindakan yang tidak legal.

Praperadilan menurut pasal 1 ayat 10 memberikan pengertian sebagai berikut

<sup>1</sup>— KUHP, Karya Anda, Surabaya, 1982, hal. 128